



PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.AMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan antara :

ADRIANUS HOBIHI SH dan EDEN STEVEN TUMIWA, SH, FERNANDO SARIOWAN, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Jaga IV Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

1. HERMAN Y. TUWO, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Suluun III, Kec. Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT I;**
2. JOUTJE TUWO, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tumpaan Satu, Kec. Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT II;**
3. DEECE MARIA TUWO, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Paslaten, Kec. Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT III;**
4. ALBERT SEMUEL TUWO, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Desa Tumpaan Satu, Kec. Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT IV;**
5. JEANNE MINTJE TUWO, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kelurahan Teling Atas Lingkungan 6, Kec. Wanea Kota Manado;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT V;**
6. MEITHA NONTJE TUWO, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Lopana, Kec. Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT VI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahli waris dari Alm. HENDRIK TUWO yaitu SYUL TUWO, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Tumpa'an Dua, Kecamatan Tumpa'an Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT VII;**

8. Ahli waris dari Alm. ALTIN TUWO yaitu NONNY PIRI, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Desa Tumpa'an Satu, Kecamatan Tumpa'an Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT VIII;**

9. FRIDA DINA TUWO, Pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Ranotana, Kec. Sario, Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT IX;**

Atau dalam gugatan ini selanjutnya dapat pula di sebut sebagai

.....**PARA PENGGUGAT;**

LAWAN :

1. RIEN TUWO (RIEN WATUNG-TUWO), Umur 74 Tahun, beralamat di Kelurahan Karombasan, Kec. Sario, Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**TERGUGAT I;**

2. ANTON WATUNG, Umur 77 Tahun, beralamat di Kelurahan Karombasan, Kec. Sario, Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**TERGUGAT II;**

3. SYEDI WATUNG, Umur 52 Tahun, beralamat di Kelurahan Batukota Ling. III, Kec. Malalayang Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**TERGUGAT III;**

4. JOUDI WATUNG, Umur 50 Tahun, beralamat di Kelurahan Malalayang Dua Ling. III, Kec. Malalayang, Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**TERGUGAT IV;**

5. FIFKE ENGLIN FRANSISCA MAWEY, SH., M.Kn, Pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Pondang, Kec.Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut-----**TERGUGAT V;**

6. Drs. DANNY BICKY WATTI, Pekerjaan Mantan Camat Tumpa'an, beralamat di

Halaman 2 PENETAPAN Nomor

70/Pdt.G/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sario Utara Lingk. I Kec. Sario Kota Manado;

selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT I;**

7. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri Amurang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Juni 2018, Para Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya sesuai dengan surat permohonan pencabutan tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka surat gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat dan jika Para Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan oleh Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.Amr tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Nomor Register: 70/Pdt.G/2018/PN.Amr dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

70/Pdt.G/2018/PN.Amr

Halaman 3 PENETAPAN Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Para Penggugat Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.Amr;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor Register : 70/Pdt.G/2018/PN.Amr tersebut dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh **ANITA R. GIGIR, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.** dan **NUR'AYIN, SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh **ADRIANY F. TOAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R MARENTEK. SH.

ANITA R GIGIR. SH.

NUR AYIN.SH.

Panitera Pengganti,

ADRIANY F TOAR,SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 1.075.000,00

Halaman 4 PENETAPAN Nomor

70/Pdt.G/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)